

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pernikahan dalam Islam

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan yang halal. Pernikahan merupakan suatu perjanjian dengan proses perkataan dan disaksikan oleh seorang penghulu, para wali, dan para saksi yang mana sering kita sebut dengan *ijab qobul*, agar nantinya suatu hubungan bisa menjadi sah menurut hukum Islam. Lebih detail lagi, perkawinan ialah akad yang bersifat sakral dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi syarat sahnya suatu hubungan seksual yang halal dan pada akhirnya terjalinlah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹⁰

Suatu pernikahan adalah perintah dalam agama Islam, dan bagi yang melaksanakannya terhitung ibadah. Karena perkawinan bisa mencegah kita agar tidak melakukan hal tercela atau maksiat, baik dalam hal maksiat mata dan mencegah perbuatan zina.¹¹ Rosulullah pun menganjurkan kita untuk melakukan pernikahan dan apabila tidak menjalankan maka tidak dianggap sebagai umatnya. Hal ini termaktub dalam hadits shohih yang berbunyi :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Menikah adalah Sunnahku, maka barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sunnahku berarti bukan termasuk umatku.

Pendapat lain mengatakan bahwa pernikahan disebut juga dengan perjanjian. Menurut fikih, pengucapan pernikahan memiliki dua makna. Dalam arti bahasa dimaknai dengan kata bersetubuh atau *wata'*, arti kedua yakni ucapan suci dari seorang calon suami kepada seorang penghulu agar dapat disahkan untuk hidup bersama sebagai sebuah pasangan suami istri.¹²

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 2.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 7.

¹²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 104.

Menurut Ali Zinudin mengatakan bahwa pernikahan yaitu suatu tindakan hukum yang disengaja dengan tujuan hidup dalam bahtera rumah tangga antara pria dan wanita dan tidak melenceng dari ketentuan agama dan hukum. Dalam kebijakan hukum sendiri, sebuah perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat hukum yang telah ada. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pernikahan sebagai suatu perjanjian sekali dalam seumur hidup, kecuali putusya pernikahan karena salah satu pihak meninggal atau dengan sebab perceraian.¹³

Perkawinan dalam pandangan agama disebut dengan nikah, artinya adalah akad yang dilakukan oleh calon pasangan agar dihalalkan berhubungan badan atau bersenggama untuk menuju keluarga yang sakinnah, mawaddah, rohmah, dan agar mendapat ridho dari Allah tentunya.

B. Pengertian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maksud dari pernikahan yaitu ikatan lahir batin dari seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan rumah tangga dengan maksud menjalin hubungan yang sentosa dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi pernikahan di atas, berarti sebuah perkawinan memiliki ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir maksudnya suatu ikatan yang nyata, baik bagi kedua mempelai maupun bagi masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata atau tidak dapat dilihat oleh mata. Walaupun tidak terlihat, namun ikatan itu harus ada karena dapat dirasakan oleh yang kedua pasangan suami istri. Ikatan batin telah ada sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan, karena dengan adanya niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan pernikahan merupakan bentuk dari ikatan batin.

Suatu pernikahan akan dihukumi sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Karena setiap agama berbeda-beda dalam melakukan perkawinan, maka menurut pasal 1 dan pasal 2 undang-undang

¹³Ali Zinudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

perkawinan sebuah pernikahan akan mutlak benar-benar sah apabila dikerjakan menurut agamanya.

Memandang dari pengertian pernikahan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Ketuhanan Yang maha Esa. Pencantuman tersebut bukan tanpa arti. Maksudnya adalah karena negara Indonesia menganut pada Pancasila, dan sila pertama menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, dan suatu agama bukan hanya mengandalkan unsur jasmani saja namun juga ada unsur rohani. Maka suatu pernikahan harus terikat dengan hubungan jasmani maupun rohani.

Sebagai sumber hukum yang komplit, hukum perkawinan dalam Islam memiliki unsur-unsur yang mendasar meliputi:¹⁴

- a. Suatu ikatan harus berisi antara seorang pria dan seorang wanita saja, agama dengan tegas melarang suatu ikatan berisikan sesama pria maupun sesama wanita,
- b. Setelah dilangsungkannya pernikahan status pria dan wanita meningkat menjadi sepasang suami istri dan tentu keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing,
- c. Berkumpul atau berhubungan badan antara pria dan wanita telah dihalalkan secara syariat. Dari hubungan tersebut memiliki kesinambungan dengan sebab akibat mengenai iddah dan hak waris apabila terjadi perceraian,
- d. Tujuan suatu pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang damai, sentosa, dan penuh kasih sayang antara keduanya.

Pada hakikatnya suatu pernikahan merupakan suatu perjanjian dan tentu telah ada persetujuan antara keduanya semenjak akad nikah dilangsungkan. Maka dari itu seorang suami maupun seorang istri tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ada dan tidak boleh menghindar dari akibat-akibat yang muncul di dalam suatu pernikahan.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 37.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

Setelah adanya penjelasan tersebut maka suatu pernikahan merupakan suatu hal yang masuk ke dalam kategori perjanjian karena memiliki tiga karakter yakni:

- a. Sebuah pernikahan tidak diperbolehkan dengan unsur terpaksa, jadi harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak,
- b. Sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan jika telah mejadi sepasang suami istri akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Maka apabila ada satu pihak yang tidak melakukan hak dan kewajiban dengan benar menurut hukum, maka pihak lain dapat melakukan pemutusan perjanjian atau pernikahan tersebut,
- c. Persetujuan pernikahan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Suatu pernikahan dalam Islam memiliki tujuan kesenangan lahir dan batin. Maka pasangan suami istri harus membangun keluarga yang kekal dan bahagia, menghindari kesesatan dan menjaga keharmonisan dalam sebuah hubungan. Memelihara dan merawat anak turunya dari mara bahaya agar dapat melanjutkan perjuangan manusia dalam mejalani menjadi khalifah di bumi.

Manusia diciptakan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan bertujuan agar keduanya dapat berhubungan dengan halal melalui jalur pernikahan. Dengan kehalalan itu Allah menginginkan sepasang suami istri dapat saling menjaga, saling mencintai, dan tentunya agar mendapatkan keturunan dari hubungan yang dihalalkan_Nya.

C. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah pengembangan hukum perkawinan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, meskipun Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas pada kepentingan orang Islam saja namun tetap saja tidak bisa lepas dari aturan hukum yang ada. Walaupun demikian, aturan hukum yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam

harus menjadi landasan bagi masyarakat luas dan khususnya bagi masyarakat muslim.¹⁶

Akad yang menghalalkan sesuatu yang haram mengenai pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan berasal dari satu keluarga atau bukan muhrim merupakan definisi dari pernikahan. Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mistaqan gholidzan* untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan merupakan suatu ketaatan kepada Allah SWT dan bagi pelaksanaannya dihitung ibadah.¹⁷ Sedangkan kata *mistaqon gholidzon* berasal dari Firman Allah pada surah an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, sedangkan sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat kuat.

Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa tujuan khusus dari suatu pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Hal ini termaktub di dalam Kalam Allah yakni terdapat pada surah ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kamu yang berfikir.

Dari penjelasan pengertian perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas terdapat keterkaitan antara

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

¹⁷ Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 43.

keduanya mengenai tujuan dari suatu perkawinan. Apabila pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memakai kata yang lebih umum yakni untuk menjalin keluarga yang bahagia dan kekal sentosa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memakai kata yang lebih khusus dan tentunya berasal dari hukum-hukum atau aturan-aturan dari dalam Al-Qur'an.

D. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebelum melakukan suatu pernikahan, harus melampaui syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syar'i, namun jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan.

Menurut Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat perubahan masuk dalam Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 tahun 2019. syaratnya meliputi :

- a. Kesepakatan dari calon suami dan calon istri,
- b. Berlangsungnya pernikahan para calon harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun, apabila belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua,
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia maka persetujuan salah satu yang masih hidup saja sudah cukup, asalkan pihak orang tua mampu untuk menjadi wali,
- d. Apabila orang tua telah meninggal semua, maka persetujuan dapat diperoleh dari orang yang merawatnya atau keluarga dekat yang memiliki pertalian dalam garis keturunan,
- e. Apabila memang tidak ada seorang pun wali yang masih hidup, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan yang terdapat di daerah tersebut.

Menurut Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abd al-Aziz al-Malibari rukun dari suatu pernikahan ada empat yakni :¹⁸

¹⁸Zainudin Al-malibari, *Kitab Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Kharisma, 2018), 99.

- a. Tersedianya calon pasangan suami istri. Terlaksananya suatu pernikahan apabila terdapat calon mempelai pria dan mempelai wanita yang telah melampaui syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- b. Tersedianya wali. Adanya wali di sini berasal dari wali mempelai wanita. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak memiliki wali”.

Berdasarkan aturan agama Islam, seorang wali memiliki urutan dalam syariat Islam, yakni: seorang ayah, kakek dari calon mempelai wanita, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, saudara laki-laki dari ayah atau paman, anak dari saudara laki-laki ayah atau sepupu, dan yang terakhir apabila seorang wanita tidak memiliki keluarga sama sekali, maka walinya adalah seorang hakim.

- c. Tersedianya dua saksi, diadikannya saksi agar suatu pernikahan dapat terlaksana dengan sah,
- d. Tersedianya akad atau *sighat ijab* dan *qabul*, *sighat ijab* diucapkan oleh wali pengantin wanita atau yang mewakili lalu dijawab atau diterima *sighat qabul* oleh pengantin pria.

Menurut Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyah rukun dari suatu pernikahan ada lima macam yakni calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi, mahar atau mas kawin, dan *sighat ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah sebuah rukun pernikahan hanya terlaksananya *ijab* dan *qabul* saja.¹⁹

E. Asas asas pernikahan

¹⁹Abd Al-rahman al –Jaziri, *al-Fiqh ,ala Madzahibi al-Arba’’ah* (Beirut: Dar al-ilmia linasyr wa al-tajlid, 2016), cet.ke 2, 743.

Bagi umat Islam asas-asas dalam pernikahan haruslah bersumber dari Al Quran dan Al Hadits, dari kedua sumber tersebut kemudian timbullah aturan-aturan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan²⁰, dasarnya meliputi: Asas kesukarelaan antara calon pasangan, Asas monogami, pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin, harus mengikuti prosedur undang-undang agar pernikahannya dapat sah dimata hukum, sebuah pernikahan memiliki sebab akibat antara suami dan istri, sebuah pernikahan memiliki sebab akibat terhadap keturunan, dan sebuah pernikahan memiliki sebab akibat terhadap harta.

1. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan atau asas persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah suatu asas yang paling pokok sebelum menjalani hubungan rumah tangga. Asas ini berasal dari aturan yang ada dalam pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Asas ini dimaksudkan agar antara pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang merasa dirugikan. Namun meskipun begitu harus tetap berpegang teguh pada aturan yang ada dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Berdasarkan pasal 16 dan 17 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa kerelaan yang dimaksud bukan ditujukan pada kedua calon pasangan saja melainkan juga untuk para orang tua yang bersangkutan. Persetujuan dari kedua orang tua dianggap penting perihal akan menjadikan kedua pasangan bisa menjalankan hubungan rumah tangga yang harmonis dan bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan tentram.

2. Asas Monogami

Karena asas ini berasal dari Al-Qu'an maka umat Islam diharapkan dapat menikah dengan seorang saja artinya hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rujukannya terdapat pada Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3:

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 8.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلْتٍ وَرَبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu atau takut tidak bisa berlaku adil pada istriya apabila memiliki istri yang lebih dari satu. Maka hendaklah menikah dengan satu wanita saja, agar bisa membuat istri nyaman dan tidak menghilangkan hak-hak dari seorang istri.

3. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan kepercayaan agama bagi pemeluknya merupakan hal pokok yang ada dalam asas ini. Maksudnya agar semua merasa tidak terkesan ilegal atau biasa disebut pernikahan *sirri*, maka pernikahan yang akan dilaksanakan harus terdaftar dan tercatat dalam data negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 5 hingga pasal 10 yang maksudnya adalah mewajibkan umat yang beragama Islam ketika hendak menikah harus mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

4. Asas Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Langgeng

Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini terdapat pada pasal 3 dan merujuk pada Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Maksud dari asas ini adalah agar manusia dapat menjalin hubungan keluarga yang bahagia dan terpelihara dengan baik agar nantinya dapat disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

5. Asas Kesiapan Antara Suami dan Istri

Kesiapan di sini dimaksudkan agar kedua pihak dapat melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dengan baik. Dengan lancarnya sebuah hubungan karena kesiapan keduanya yang memang benar-benar matang untuk menjalin hubungan rumah tangga, maka harapannya agar dapat mendapat keturunan dan melangsungkan generasi dari prang tuanya.

6. Asas Agar Hidup Selamanya dan Mempersulit Perceraian

Dalam asas ini mengharuskan seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila sudah berjanji untuk hidup dalam satu keluarga harus menjalani hidup dengan bahagia dan kekal. Bila hubungan sudah bahagia maka tidak akan terbesit dalam keduanya untuk berpisah. Hal ini merujuk pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan pasangan dapat hidup selamanya dan mentaati perintah Allah. Sebab suatu perceraian adalah hal yang sangat dibenci Allah. Walaupun halal dalam melakukannya, namun hal bercerai hanya untuk suatu keadaan yang benar-benar rumit dan tidak dapat terselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan.

7. Asas Kemitraan Kedua Belah Pihak

Perbedaan jenis antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar. Namun demikian tidak membuat keduanya berselisih. Karena sejatinya keduanya memiliki wewenang dan kewajiban masing-masing. Meskipun berbeda dalam aspek tugas dan hak-haknya, sepasang suami istri harus tetap bersama untuk mengisi dan menyempurnakan satu sama lain. Antara laki-laki dan perempuan jika sudah memasuki ke dalam ranah keluarga harus bisa bekerja sebagai tim yang

gunanya untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai hubungan yang bahagia dan sejahtera dalam hal spiritual maupun material. Melihat dalam hubungan keluarga maupun hubungan dengan masyarakat, antara suami dan istri tidak ada bedanya. Hal ini dimaksudkan agar ada suatu masalah atau apapun bisa dibicarakan bersama agar mendapatkan jawaban yang sesuai dan disetujui oleh keduanya.

2. Perjanjian Pra Nikah

A. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam

Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang diartikan sebagai mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (ar-Rabt). Akad dalam terminologi fikih sebagaimana disebut dalam Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa orang yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.²¹ Ali Al-Sayis memberikan koentar lebih lanjut bahwa perjanjian dalam islam itu bukan hanya perjanjian yang bersifat partai, namun juga termasuk perjanjian sepihak, bahkan juga termasuk janji kepada Tuhan.

Sebagai suatu istilah hukum islam, banyak pandangan tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Definisi akad yang lain merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²²

Kedua definisi perjanjian di atas menunjukkan bahwa perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaranpihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoeve, 2000), 63.

²² Syamsur Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena sejatinya akad adalah keterkaitan kehendak antara kedua belah pihak yang timbul dari ijab kabul.

Berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian ini Ibn Araby mengemukakan pendapatnya bahwa ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori perjanjian, yaitu:²³

1. Perjanjian secara umum
2. Sumpah
3. Kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada hambaNya
4. Akad nikah, perkongsian (syirkah), jual beli, sumpah, dan janji kepada Allah
5. Perikatan atas dasar saling percaya

Perjanjian pra nikah menurut hukum Islam dapat kita pelajari dari pemahaman terhadap konsep perkawinan sebagai transaksi yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang sangat kuat. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 20-21, nikah dideskripsikan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*).

Dari paragraf diatas dapat dipahami bagaimana dan dengan siapa seseorang dapat memasuki ikatan yang kuat ini, dan tentunya ikatan yang kuat tidak bisa dipisahkan tanpa ada alasan dan dengan cara yang dibenarkan.

Dalam penerapan perjanjian, para ulama madzhab empat memiliki perbedaan sebagai berikut:²⁴

- a) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri seperti membelikan pakaian, memberikan nafkah, dan menyediakan tempat tinggal. para ulama sepakat bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi oleh pihak suami terhadap istri.
- b) Perjanjian bahwa istri tidak diperbolehkan keluar dari rumah, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian semacam ini wajib dipenuhi oleh pihak suami, namun menurut imam Syafi'i, imam Hanafi, dan imam Maliki pihak suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.

²³ Abu Zakariya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Araby, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 524.

²⁴ Hasbullah Bakri, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan* (Jakarta: PT. Penerbit Djembatan, 1985), 11.

- c) Perjanjian tentang pihak suami harus menceraikan terlebih dahulu istri yang ada untuk dapat melangsungkan pernikahan yang baru. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa pihak suami tidak wajib memenuhinya, karena ada larangan dari Nabi SAW bahwa merubuhkan rumah tangga yang telah terjalin.
- d) Perjanjian tentang mahar tidak akan dibayar oleh pihak suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran nafkah batin yang sama, pihak suami hanya semalam saja datang pada istrinya dalam satu minggu, istri yang mencari nafkah untuk keluarganya dan semacamnya. Ulama empat madzhab sepakat bahwa perjanjian semacam itu dilarang atau batal dengan sendirinya dan tidak wajib dipenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa jumhur ulama membolehkan membuat sebuah perjanjian pra nikah selama hal itu dapat dijadikan pegangan untuk berlangsungnya sebuah hubungan rumah tangga yang langgeng dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam konteks ini, perjanjian pra nikah sebagai suatu wasiat yang wajib dipenuhi berdasarkan atas persamaan yang terdapat antara keduanya, yaitu kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri atas dasar kepercayaan, baik suatu perjanjian yang bersifat *hablu minallah* maupun *hablu minannas*. Kaitannya dengan *hablu minannas* adalah suatu perjanjian pra nikah antara calon pasangan suami istri yang dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Menurut Syahrur, perjanjian pra nikah dapat meliputi beberapa macam yakni:²⁵

- a. Kedua belah pihak berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi
- b. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan perbuatan keji (menghianati pernikahan)

²⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 440.

- c. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta yang lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat, dan sakit
- d. Kedua belah pihak berjanji untuk menjaga dan mendidik keturunannya dengan baik
- e. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga privasi satu sama lain dan tidak menyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain.

Sebenarnya tidak ada istilah perjanjian pra nikah dalam hukum Islam, yang ada hanya literatur fikih tentang bahasan yang sama dengan kata ijab kabul.

Dalam literatur fikih klasik, sebuah perjanjian pra nikah disebut dengan istilah persyarakatan pelengkap dalam pernikahan. Pembahasan tentang persyaratan dalam pernikahan ini berbeda dengan konsep syarat sahnya suatu perkawinan.

Wahbah Zuhaili mengartikan syarat dalam pernikahan ialah segala sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak pasangan yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan yang bermanfaat bagi ke duanya.²⁶ Yang dimaksud syarat tersebut adalah syarat-syarat yang bersamaan dengan ijab kabul, isinya perjanjian atas persyaratan antara pasangan suami istri, sebuah perjanjian semacam ini memang layak untuk diadakan karena bertujuan untuk memperkokoh akad demi terwujudnya sebuah pernikahan yang damai dan abadi.

B. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Positif

Pengertian perjanjian secara bahasa diartikan menjadi *al ittifaq* atau kesepakatan, dan *al mu'ahadah* atau janji. Sedangkan menurut istilah perjanjian adalah ucapan yang menyatakan kesanggupan untuk melakukannya dan merupakan kesepakatan yang berakibat hukum.

Sedangkan perjanjian pranikah yakni kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang keduanya berjanji untuk mentaati kesepakatan tersebut dan waktu pembuatannya sebelum dilangsungkannya pernikahan. Untuk pembuatannya berada di akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²⁷

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhi* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), VII: 53.

²⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

Perjanjian pranikah merupakan syarat suatu perkawinan, namun bukan syarat sahnya. Jadi apabila tidak memakai perjanjian pranikah, suatu pernikahan tetap sah. Dalam pandangan Islam khususnya dalam pandangan fikih terdahulu, tidak ada yang menjelaskan apa itu perjanjian pra nikah, yang ada hanya mengenai syarat sah dari pernikahan dan itu berbeda dengan syarat yang ada dalam perjanjian pranikah.²⁸

Rumusan pengertian perjanjian pra nikah tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitupun KUHPdata tidak menjelaskan secara rinci mengenai definisi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Karena ketidakjelasan inilah menimbulkan perbedaan pendapat dari para pakar hukum perihal pengertian perjanjian pra nikah.

Perjanjian pra nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya diatur pada pasal 29 yaitu :

“pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), setelah yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut”.

Sedangkan dalam KUHPdata pasal 139 menjelaskan bahwa calon suami istri sebelum melakukan pernikahan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian pasal 139 tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian kawin sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam KUHPdata, perjanjian pra nikah dijelaskan dalam pasal 139-154.

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa perjanjian pranikah dapat dilaksanakan sebelum atau pada waktu pernikahan (akad nikah) dan isinya harus dalam kesepakatan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan berlaku juga pada pihak ketiga selama aturan itu tetap berjalan atau selama pihak kedua dan pertama tidak mencabut perjanjian tersebut.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 145.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian pra nikah saman dengan perjanjian pada umumnya, yakni suatu perjanjian bagi dua calon mempelai untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang pernikahan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam kata lain perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang antara kedua calon pasangan mengenai pernikahan mereka, dan tidak dipersoalkan apa isinya.

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung yang isinya mengatur akibat-akibat pernikahan terhadap harta kekayaan mereka berdua.

Dari kedua dasar yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang tentang perkawinan dan pasal 139 KUHPerduta, keduanya memiliki perbedaan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku pada harta kekayaan. Sebaliknya dalam pasal 139 KUHPerduta menekankan pada harta. Di sini dapat difahami bahwa pasal 29 Undang-Undang tentang Perkawinan lebih terbuka perihal isi dari perjanjian pra nikah yang dibuat para calon suami istri.

Suatu pernikahan yang dilaksanakan akan menimbulkan hal dan kewajiban pada kedua pasangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwasanya pasangan suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing, namun pernikahan juga dapat melahirkan permasalahan yang menyangkut dengan harta kekayaan, yakni dalam aspek harta bersama maupun harta bawaan sebelum terjadinya pernikahan. Pengaturan dalam harta bersama tidak dimasukkan ke dalam harta kekayaan karena dianggap bahwa pernikahan bukan salah satu cara untuk memperoleh kekayaan. Apabila harta benda dalam pernikahan dimasukkan ke dalam ruang lingkup lapangan hukum harta benda seperti yang dianut oleh sistem KUHPerduta, maka dikhawatirkan makna pernikahan yang didasari ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan hilang.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam berada pada Pasal 45-51 yang mana isinya jauh lebih detail dibandingkan dengan undang-undang tentang perkawinan yang hanya termaktub dalam pasal 29 saja. Kompilasi Hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa perjanjian pranikah yakni persetujuan yang dilakukan oleh calon mempelai berdua, namun apabila seorang suami tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, pihak istri dapat menuntut dan membatalkan pernikahannya, hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa isi dari perjanjian pranikah meliputi taklik talak dan perjanjian lain yang tidak melenceng dengan hukum Islam.

Perjanjian pranikah bisa tentang taklik talak, hal ini dapat kita temui pada saat selesainya suatu akad nikah. Biasanya atas anjuran dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA), pengantin laki-laki membacakan janji atau ikrar di depan istri dan para pihak yang mengikuti acara akad nikah. Kebanyakan isinya mengenai kesanggupan suami untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Taklik talak sendiri berasal dari bahasa arab dan berasal dari dua kata yakni taklik dan talak. Taklik sendiri muncul dari kata *allaqa – yu'alliqu – ta'liqan* yang berarti bergantung. Sedangkan kata talak berarti meninggalkan atau melepaskan, setelah itu diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti cerai. Dalam KBBI sendiri kata taklik diterjemahkan menjadi mengucapkan janji atau mengucapkan pernyataan. Apabila diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah sebuah talak dari suami yang digantungkan pada peristiwa tertentu, yang apabila peristiwa tersebut terjadi maka jatuhlah talak suami tersebut. Jadi taklik talak adalah suatu perlindungan dari aturan hukum untuk melindungi hak-hak istri agar tidak dirusak atau dihapus oleh pihak suami.

Taklik talak pun telah ditetapkan oleh Departemen Agama sejak dulu, hal ini dimaksudkan agar *sighat* taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh pihak suami, tujuan lainnya yakni agar memiliki keseimbangan antara hak talak mutlak yang dimiliki seorang suami dengan hak talak sebagai perlindungan istri dari kesewenang-wenangan pihak suami.

Terjadi modifikasi berkali-kali mengenai isi dari taklik talak. Dan seiring berjalannya waktu, taklik talak menjadi semakin baik karena benar-benar telah sesuai dengan asas hukum Islam, yakni dalam hal mempersulit terjadinya sebuah perceraian dan tentunya melindungi hak-hak seorang istri. Taklik talak di isi dengan sedemikian rupa agar selaras dengan asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan khususnya dalam kategori alasan sebuah perceraian. Maka seandainya ada taklik talak yang berasal dari luar yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Sejarahnya ketika Indonesia telah merdeka, *sighat* taklik talak muncul pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1952. Selanjutnya, setelah saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang pada tahun 1956 yang menyarankan bahwa *sighat* taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Perkembangan terakhir *sighat* taklik talak telah disahkan ke dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 yang berbunyi:

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati janji saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama.....binti.....dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menganiaya badan istri saya itu;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi wewenang atas hal tersebut, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu dari saya kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas yang berwewenang tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Isi tersebut selalu ada pada setiap buku akta nikah dan itulah yang merupakan *sighat* taklik talak di Indonesia. Di dalamnya berisi perjanjian antara pihak suami dan pihak istri. Janji tersebut ditulis dan ditandatangani karena memberitahukan bahwa hal itu merupakan perjanjian perkawinan. Sebuah perjanjian haruslah ditepati, maka apabila dilanggar maka dapat menimbulkan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan. Berarti semakin jelas bahwa taklik talak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan. Artinya sebuah perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk hal lain.

Seperti pada uraian pada paragraf sebelumnya, sebuah perjanjian taklik talak adalah aturan yang dibenarkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, sebuah perjanjian taklik talak bukan suatu keharusan yang dilakukan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Karena sejatinya setiap laki-laki yang berani melakukan pernikahan, maka tentunya telah memahami hak-hak istri yang tidak bisa dihapuskan. Akan tetapi seandainya memang pihak istri tetap ingin melakukan perjanjian taklik talak dan telah diikrarkan dan disetujui oleh pihak suami. Maka sampai kapanpun perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali, dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat dijadikan sebagai alasan istri untuk melakukan gugatan terhadap suaminya di waktu yang akan datang.²⁹

Taklik talak adalah suatu perjanjian dan sebuah perjanjian sudah tentu wajib untuk dilaksanakan. Maka taklik talak harus berdasarkan persetujuan bersama antara suami dan istri, hal ini dikarenakan apabila perjanjian taklik talak telah diikrarkan maka tidak akan pernah bisa dicabut kembali sepanjang berlangsungnya sebuah pernikahan. Jadi sebelum perjanjian taklik talak dibacakan, pihak suami harus memahami isinya dan tentu tidak ada tekanan atas terlaksanya perjanjian tersebut. Perjanjian semacam ini biasanya diteliti terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengenai isinya sudah relevan atau belum dan apakah isinya bertentangan dengan aturan hukum atau tidak.

Ketika terjadi gugatan dari pihak istri atas tuduhan telah melanggar perjanjian taklik talak, maka pihak pengadilan harus mengulas kembali dan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Raja Grafindo, 2007), 65.

meneliti terlebih dahulu apakah pihak suami benar-benar menyetujui isi dari taklik talak tersebut. Caranya adalah melihat kembali pada akta nikahnya, meskipun sebuah bukti tersebut belum tentu terbukti kebenarannya.³⁰

Pembuktian yang dimaksud di atas adalah dengan cara melihat apakah pihak suami menandatangani isi dari perjanjian taklik talak tersebut. Taklik talak merupakan suatu aturan hukum yang dapat melindungi seorang istri dari kejahatan atau kesewenang-wenangan pihak suami terhadapnya. Sebuah perjanjian sudah semestinya ditulis dan ditanda tangani oleh semua pihak. Karena sebuah tanda tangan di atas materai adalah sesuatu yang memiliki bukti yang sangat kuat dan dibenarkan dalam aturan hukum.

Dalam aturan hukum yang tercantum pada pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perjanjian pra nikah dapat berisi hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai perjanjian-perjanjian lain yang tidak melanggar aturan hukum Islam adalah perjanjian tentang harta. Dalam hal mengenai perjanjian tentang harta benda, Kompilasi Hukum Islam membaginya menjadi dua bagian yaitu mengenai harta bersama dan harta bawaan.

Dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama merupakan suatu tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Karena sebuah hubungan rumah tangga meskipun mulanya adalah sama-sama orang asing, namun dengan adanya pernikahan akan menjadi suatu keluarga. Maka demi mewujudkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga, aturan hukum yang berlaku di Indonesia membenarkan penggabungan harta antara suami dan istri menjadi harta bersama dengan cara melakukan perjanjian pra nikah, yang kegunaannya kelak untuk merawat dan menghidupi anak turunya.

Sedangkan dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 membenarkan bahwasanya sebuah harta bawaan dapat dijadikan menjadi harta bersama dengan cara melakukan perjanjian pra nikah. Pasal ini seakan menjadi penegas bahwasanya pencampuran harta antara suami dan istri merupakan suatu kebolehan yang dilakukan oleh para calon yang ingin melakukan pernikahan.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 156.

Selanjutnya dalam pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perjanjian pra nikah dapat berisi mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing antara suami dan istri. Menurut Sayuti Thalib yang dimaksud harta pencaharian yaitu suatu harta yang diperoleh dari suami maupun istri setelah keduanya melakukan pernikahan, baik usaha bersama maupun usaha salah seorang dari mereka. Jadi pemisahan harta pencaharian dari suami dan istri itu dibolehkan asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Lebih jelasnya isi dari pasal 48 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- (1) Apabila pasangan suami istri membuat perjanjian pra nikah mengenai pemisahan harta bersama, maka isi dari perjanjian itu tidak diperbolehkan menghilangkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan di dalam hubungan rumah tangga,
- (2) Apabila pembuatan perjanjian pra nikah melanggar aturan kewajiban yang tertuang pada ayat (1), maka tetap berjalan perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta bersama dengan syarat pihak suami harus tetap memberikan biaya dalam hal kebutuhan dalam rumah tangganya.

Dengan adanya pasal di atas maka pemisahan harta bersama diperbolehkan dalam aturan hukum yang ada. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 86 yang bermaksud pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena sebuah perkawinan. Namun seandainya antara suami dan istri menginginkan percampuran harta seperti dimaksud dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan, apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak melanggar aturan hukum Islam.

Sebuah perjanjian pra nikah selain mengatur tentang harta benda juga mengatur hal lain seperti hak asuh anak, pengaturan poligami, penentuan tempat tinggal setelah menikah, kewajiban merawat orang tua dari kedua pasangan, dan hal-hal lain yang menyangkut kelanggengan sebuah hubungan pernikahan.

Ditinjau dari sifat sebuah perjanjian, Kholid Rahman membaginya menjadi tiga bagian yakni:

- (1) Syarat agar suami tidak berpoligami, syarat ini merupakan syarat yang menguntungkan bagi pihak istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang membolehkan namun ada juga yang melarangnya. Salah satu ulama yang membolehkannya hal ini adalah Sayid Sabiq, beliau

berkata bahwa “seandainya pada saat pernikahan pihak istri memberi syarat kepada pihak suami untuk tidak menikah lagi, maka syarat tersebut sah apabila pihak suami juga menyetujuinya, dan apabila pihak istri melakukan gugatan mengenai rusaknya pernikahan karena pihak suami telah melanggar perjanjian, maka hal itu dibolehkan”. Sedangkan menurut ulama lain melarangnya karena hal itu merupakan keuntungan dari salah satu pihak saja.

- (2) Syarat yang tidak patut untuk dijadikan syarat dalam menjalankan sebuah hubungan pernikahan. Contohnya mengenai tidak ada hak waris mewarisi antara kedua pasangan, tidak boleh melakukan hubungan kelamin, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Syarat seperti ini tidak dibenarkan di mata hukum dan di dalam syariat Islam.
- (3) Syarat yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya harus memelihara anjing untuk menjaga rumah, harus makan makanan yang haram (daging babi dan lain sebagainya), dan agar salah satu pihak mau untuk pindah agama mengikuti agama pihak lain.

Dengan adanya suatu perjanjian pra nikah, maka apabila dalam menjalankan hubungan rumah tangga ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkungan keluarga, maka dapat digunakan untuk mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama. Misalkan pihak istri melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak suami dapat melakukan pengajuan perceraian. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila pihak suami melakukan penyelewengan dalam aturan perjanjian, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan dengan alasan tersebut.

Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 peraturan yang ada dalam pasal 29 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan maknanya diubah menjadi: *pertama* Perjanjian pranikah yang awalnya hanya bisa dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan berubah menjadi dapat dibuat selama kedua laki-laki dan perempuan masih dalam satu ikatan perkawinan. *Kedua* perjanjian pranikah tidak bisa dicabut namun bisa diubah, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini aturannya menjadi dapat dicabut

dan diubah sesuai keinginan pasangan suami istri selama hal itu tidak membuat pihak ketiga merasa dirugikan. *Ketiga* perjanjian pranikah berjalan setelah dilangsungkannya pernikahan, aturannya berubah menjadi semenjak perjanjian itu dibuat dan disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat nikah.

C. Manfaat Perjanjian Pra Nikah

Suatu perjanjian pra nikah akhir-akhir ini telah menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan bagi calon pasangan suami istri sebelum melakukan suatu pernikahan. Mereka berpendapat bahwa perjanjian pra nikah memiliki banyak sekali manfaat ketika sebuah hubungan pernikahan memiliki perjanjian pra nikah. Salah satu contohnya yang mengenai pemisahan harta adalah ketika kita memiliki usaha dan harus dilindungi, maka salah satu caranya adalah membuat perjanjian pra nikah. Hal ini karena ketika pasangan kita mengalami kebangkrutan dalam usahanya, maka dengan adanya perjanjian pra nikah usaha kita tidak akan berpengaruh karenanya. Contoh lain ketika suatu pernikahan tidak dilandasi dengan ketulusan atau dengan kata lain hanya ingin menikmati hartanya saja, maka dengan melakukan perjanjian perkawinan kita dapat terjaga dari hal-hal buruk dari pasangan. Karena di zaman yang serba modern ini tidak sedikit orang menikah karena pasangannya memiliki harta yang melimpah.

Pembuatan perjanjian pra nikah dibuat semata-mata untuk melindungi usaha masing-masing pihak dan menghargai satu sama lain. Suatu perjanjian pra nikah dapat dijadikan tolak ukur bahwa seorang pasangan benar-benar menikah dengan kita bukan dengan harta kita. Sehingga ketika sebelum menikah melakukan perjanjian pra nikah, maka sudah pasti dari kedua pasangan benar-benar memiliki niat yang tulus untuk menjalin hubungan rumah tangga. Karena hubungan rumah tangga merupakan suatu ibadah terpanjang, bukan sehari sampai dua hari, bukan setahun sampai dua tahun, namun sampai akhir hayat. Maka sebelum melakukan pernikahan diharapkan melakukan persiapan lahir batin

dengan matang agar tidak mengalami penyesalan dikemudian hari, salah satu langkahnya yakni membuat perjanjian pra nikah. Adapun manfaatnya meliputi:³¹

1. Melindungi Usaha atau Pekerjaan

Salah satu contohnya semisal pihak suami memiliki sebuah usaha, dan suatu ketika mengalami kerugian yang sangat besar hingga seorang suami memiliki hutang. Adanya perjanjian pra nikah dapat melindungi istri dari kerugian yang dialami oleh suami, dan jika pihak istri memiliki usaha, maka usaha sang istri tidak mengalami pengaruh apapun.

2. Melindungi Harta Warisan Orang Tua

Aturan hukum yang tertuang dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa sebuah harta bawaan yang berasal dari warisan orang tua, merupakan harta individu atau harta yang dibawah penguasaan masing-masing selama keduanya tidak menentukan hal lain. Ketika melakukan perjanjian pra nikah, maka sebuah harta warisan dari orang tua ditegaskan kembali tidak akan bisa berpindah menjadi harta bersama. Karena dalam hukum mawaris, sebuah harta yang ditinggal oleh pemiliknya akan dipindah tangankan kepada keluarga yang masih hidup. Apalagi apabila pasangan tersebut kawin lagi, sebuah harta warisan akan menjadi pertengkaran antar keluarga bahkan bisa jadi akan hilang. Maka dengan melakukan perjanjian pra nikah, warisan harta atau aset turun temurun dari keluarga tidak akan dipindah tangankan kepada yang tidak berhak.

3. Melindungi istri dari Suami yang Tidak Setia (Poligami)

Sebuah perjanjian pra nikah dapat melindungi seorang istri dalam hal pemisahan harta apabila seorang suami tidak hanya menikah sekali saja. Masing-masing istri dan keturunannya akan tetap hidup damai dan tenang tanpa adanya perselisihan antara ahli waris.³²

4. Menjaga Hubungan Kemitraan

Suatu pernikahan dikalangan masyarakat elite merupakan suatu bisnis. Tujuannya biasanya mengenai agar tetap menjaga nama baik dan membangun

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 29.

³²Ibid.

hubungan antara calon besan. Perkawinan dengan dasar politik dipakai agar memperoleh relasi yang lebih luas lagi agar mendapatkan keuntungan finansial yang lebih banyak lagi. Akan tetapi hal-hal demikian sering mengalami perselisihan karena bercampurnya harta benda. Dengan adanya perjanjian pra nikah, para besan akan mendapatkan sesuai yang diharapkannya tanpa takut harta kekayaannya bercampur. Sebuah perjanjian pra nikah akan melindungi kemitraan antar besan sesuai harapan yang telah diselenggarakan.

5. Melindungi Kondisi Finansial Ketika Setelah Perceraian

Dalam kehidupan nyata, banyak pihak istri yang tidak melakukan pekerjaan diluar rumah setelah melakukan pernikahan dengan maksud agar seorang istri dapat berperan maksimal seperti kodratnya. Perjanjian pra nikah dapat dijadikan pijakan untuk pihak istri agar tetap mendapatkan hak nafkah. Apabila tidak disetujui oleh pihak hakim, maka pihak istri dapat meminta banding dan dapat meminta jumlah biaya untuk pendidikan anak sesuai yang ditetapkan oleh hakim. Dengan adanya perjanjian pra nikah, hal ini dapat dirundingkan sejak awal, baik dalam aspek jumlah nafkahnya maupun hal yang lain. Maka ketika menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama, pihak istri dapat mengajukan perjanjian itu dan harapannya agar pihak suami mau memberikan hak istri sesuai isi yang telah tercantum dalam perjanjian pra nikah.

6. Melindungi dari Pernikahan yang Tidak Sehat

Perjanjian pra nikah juga bermanfaat ketika ada salah satu pihak memiliki niat yang tidak baik, yakni dengan melakukan pernikahan mengharapkan hutang-hutangnya dapat lunas dengan cepat dengan memakai harta kekayaan bersama. Sebuah perjanjian pra nikah juga dapat melindungi dari janji-janji manis yang keluar dari calon pasangan yang dalam prakteknya belum seutuhnya benar. Dan seringkali hal-hal buruk seperti itu terlihat setelah keduanya melakukan pernikahan. Dengan adanya perjanjian pra nikah, sebuah niatan tercela dari calon pasangan tidak akan bisa terwujud.

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian pra nikah yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Bilamana di kemudian hari muncul perselisihan-perselisihan diantara para pihak, sebuah perjanjian kawin dapat dijadikan landasan atau pegangan bagi masing-masing pihak, yaitu pasangan suami istri untuk melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian pra nikah harus memiliki nilai kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan. Selain sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak, juga dapat memberikan manfaat dalam hal apabila terjadi permasalahan di lembaga pengadilan tatkala terjadi sebuah perceraian. Seperti yang telah diketahui oleh semua orang, bahwa penyelesaian persengketaan melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh dengan membuat sebuah perjanjian pra nikah apabila terjadi persengketaan di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian, yakni:

1. Menghemat biaya

Banyak tahapan yang harus dilakukan dalam hal masalah pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian konflik di pengadilan memerlukan banyak biaya, seperti biaya transportasi dari rumah menuju pengadilan. Belum lagi biaya-biaya lain yang ditimbulkan seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan Sita Jaminan, dan upaya hukum banding atau kasasi. Dampak negatif apabila berperkara di pengadilan akan lebih menguras biaya lebih banyak lagi ketika pada masalah yang menyangkut harta benda. Dalam pernikahan yang di dalamnya telah dibuat perjanjian pra nikah, dapat terjadi kemungkinan perselisihan dalam hal harta benda tidak sampai diproses terlalu panjang. Jika memang tidak ada salah satu pihak yang beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, sebuah perjanjian pra nikah dapat menjadi perlindungan hukum,

karena majelis hakim akan merujuk pada perjanjian pra nikah yang telah mereka buat.

2. Menghemat waktu

Sebuah proses perceraian di dalamnya seringkali terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama. Dalam kasus perceraian yang semacam itu akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasan-alasan perceraian dan juga pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama semasa pernikahan. Pemeriksaan mengenai harta bersama inilah yang pada umumnya akan kompleks dan berbelit-belit, karena tidak hanya tahap pembuktian di persidangan saja, akan tetapi juga terkadang memerlukan tahap pemeriksaan setempat. Namun bilamana pernikahan tersebut telah terikat dengan perjanjian pra nikah, meskipun dalam proses perceraian timbul sengketa harta bersama, maka hakim akan cukup merujuk pada perjanjian pra nikah yang telah mereka buat.

A. Damanhuri H. R. Berpendapat bahwa sengketa perjanjian pra nikah lebih terarah kepada adanya pengingkaran perjanjian dan atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam masalah ini, bisa jadi pihak yang merasa tidak puas akan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, namun pemeriksaan tetap lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan pernikahan tanpa membuat perjanjian pra nikah. Karena pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam hal adanya sebuah perjanjian pra nikah akan lebih sederhana dan menghemat waktu dibandingkan apabila dalam sengketa tersebut tidak ada perjanjian pra nikah.

D. Akibat Hukum Suatu Perjanjian Pra Nikah

Pembuatan perjanjian pra nikah merupakan suatu benteng atau pengamanan untuk pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian pra nikah para pihak dapat melakukan tindakan hukum apabila salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian dengan benar. Suatu perjanjian pra nikah terlaksana

karena persetujuan antara kedua belah pihak, maka mengakibatkan aturan hukum meliputi:³³

1. Dengan adanya perjanjian pra nikah yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Bilamana terjadi penyelewengan terhadap perjanjian yang tertulis, maka harus siap menerima konsekuensi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
2. Secara psikis, sebuah perjanjian pra nikah merupakan suatu hal ketidakpercayaan kita terhadap pasangan. Padahal pernikahan merupakan suatu peristiwa untuk menyatukan dua orang untuk menjadi satu keluarga. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah, para pihak akan mengalami ketakutan apabila pasangannya tidak melakukan sesuai dengan isi perjanjian. Akibatnya yang semestinya suatu pernikahan menghadirkan kebahagiaan justru menyebabkan kecemasan antar keduanya.
3. Secara sosial budaya, dengan melakukan perjanjian pra nikah akan membuat masyarakat sekitar mengecam pasangan ini. Karena menurut aturan masyarakat timur, suatu pernikahan adalah menyatukan bukan seakan-akan mementingkan diri sendiri seperti itu. Masyarakat timur meniadakan sebuah perjanjian pra nikah karena konteksnya hanya mengenai duniawi atau harta benda saja. Namun pada aturan hukum dan praktiknya, sebuah perjanjian pra nikah tidak melulu tentang harta kekayaan namun banyak hal lain yang menjadi isinya.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.